

## **Korupsi dan Antikorupsi Sebuah Pendekatan Filosofis:**

### **Kajian Tentang Hukuman Bagi Koruptor**

**Oleh:**

**Sudrajat**

#### **A. Korupsi dan Hukuman**

Tulisan ini merupakan *review* dari buku Seumas Miller, Peter Roberts dan Edward Spence yang berjudul *Corruption and Anti-Corruption* yang diterbitkan oleh Pearson Education, New Jersey, 2005. Secara lebih khusus penulis mereview bagian kesepuluh yang diberi *headline Corruption and Punishment* yang membahas tentang hubungan antara korupsi dan hukuman, teori standart yang membenarkan hukuman bagi tindak korupsi serta etika hukuman penjara sebagai bentuk hukuman terhadap perilaku kejahatan korupsi. Secara etimologis, korupsi berasal bahasa Latin yaitu *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Pada dasarnya korupsi memiliki dua bentuk afiliasi yaitu korupsi ekonomi yang menyangkut pertukaran uang atau bahan material dan korupsi sosial menyangkut pertukaran pengakuan sosial, kebaikan, dan lain-lain yang bisa diterjemahkan ke dalam sumber daya material.

Kartono (Revrisond Baswier, 2010) memberi batasan bahwa korupsi merupakan tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengambil keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman. Wertheim (Mughtar Lubis, 1990) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan

mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Selanjutnya, Wertheim menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partainya atau kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan yang demikian, menjadi semakin jelas bahwa ciri yang paling menonjol dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan negara, pemisaham keuangan pribadi dengan negara. Sementara itu Undang-undang No. 20 Tahun 2001 pasal 2 menyatakan bahwa korupsi adalah setiap orang yang secara sadar melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Korupsi amat sulit dibuktikan karena pejabat yang melakukan tindakan korupsi sangat lihai dalam menghilangkan barang bukti atau menciptakan situasi dimana tidak pernah tertinggal jejak dari perbuatan mereka. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kes Bertens (2004: 28) menyarankan sebaiknya *the burden of proof* dibalikkan. Jika pejabat atau mantan pejabat mempunyai kekayaan besar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pendapatan atau usaha bisnis yang sah dan ia dicurigai menerima uang sogok selama menjalankan tugasnya, hal itu sudah dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup untuk menunjukkan kesalahannya.

Dalam pandangan Miller (2005) secara historis terdapat toleransi yang besar terhadap tindak kejahatan kerah putih terutama korupsi, bila dibandingkan dengan tindak kejahatan pada umumnya terutama kejahatan di jalanan seperti merampok, membunuh, mencuri, dan lain-lain. Malahan dalam kacamata hukum beberapa bentuk tindak kejahatan kerah putih termasuk ke dalam kategori hukum perdata atau pelanggaran administratif saja, dan bukan

termasuk hukum pidana. Tindak kejahatan kerah putih ini disamakan dengan pelanggaran terhadap keselamatan, polusi, dan lain-lain. Tragisnya kejahatan kerah putih juga dianggap berbeda dengan kejahatan jalanan karena tindak kejahatan tersebut dilakukan oleh masyarakat yang terpelajar dengan status sosial yang tinggi, tidak mempunyai kelainan fungsi sosial, tidak mempunyai riwayat penyalahgunaan obat terlarang dan narkoba, dan mempunyai sikap dan pandangan yang rasional. Oleh karenanya tidak aneh jika Alatas (Revrison Baswir, 2002) cenderung menyebut korupsi sebagai suatu tindakan pengkhianatan (pengingkaran amanah). Tetapi justru karena sifat korupsi yang seperti itu, upaya untuk mendefinisikan korupsi cenderung memiliki masalah pada dirinya sendirinya. Disadari atau tidak, upaya untuk mendefinisikan korupsi hampir selalu terjebak ke dalam dua jenis standar penilaian yang belum tentu akur satu sama lain, yaitu norma hukum yang berlaku secara formal, dan norma umum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya, suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi secara hukum, belum tentu dikategorikan sebagai perbuatan tercela bila ditinjau dari segi norma umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi dalam pandangan norma umum, belum tentu mendapat sanksi yang setimpal secara hukum.

Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin untuk bisa diberantas secara total, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang sifatnya pasti, di samping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya latent yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka

ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata masyarakat, sehingga perbuatan mereka sepertinya mendapat pemaafan dari masyarakat (Erika Revida, 2010: 2).

Beberapa karya terbaru yang memberikan gambaran tajam dan kontras antara kejahatan jalanan pada umumnya dengan tindak kejahatan kerah putih telah membuka keraguan yang serius. David Weisburd dan Elin Waring memberikan gambaran tentang kategori tertentu dari pelaku kejahatan kerah putih seperti: frekuensinya tinggi, sifatnya kronis, karir pelaku kejahatan kerah putih juga lebih lama. Hal yang berbeda terjadi pada pelaku tindak kejahatan jalanan, yang menggambarkan hubungan yang kompleks antara pelaku tindak kejahatan kerah putih dengan pelaku tindak kejahatan jalanan.

Salah satu kelompok penting dalam korupsi yang perlu diwaspadai adalah korupsi korporasi yang melibatkan kelompok kepentingan yang sempit yang mengatur kepentingan dan tujuan organisasi untuk pelayanan kepentingan pribadi. Tindak kejahatan model ini menggunakan perusahaan-perusahaan untuk mempertebal kantong-kantong mereka sendiri. Di Indonesia kadang-kadang pelaku kejahatan menggunakan perusahaan seperti bank, perusahaan konstruksi dan lain-lain untuk menjalankan proyek pemerintah atau meminta bantuan keuangan (misalnya kasus BLBI) untuk diselewengkan demi kepentingan sendiri. Korupsi jenis ini lebih sulit untuk diberantas daripada korupsi individual meskipun jenis dan besarnya sama.

## **B. Hukuman**

Hukuman bagi pelaku tindak kejahatan kerah putih menjadi bahan perbincangan yang menarik di kalangan ahli filsafat. Hal ini barangkali berangkat dari persoalan filosofis tentang korupsi itu sendiri, apalagi stigma yang memandang korupsi bukan sebagai tindak kejahatan akan tetapi lebih pada pelanggaran administratif, prosedural. Terdapat tiga pendekatan teoritis terhadap hukuman bagi pelaku kejahatan kerah putih yaitu: teori hukuman *retributive* (ganti rugi), teori hukuman *deterrence* (pencegahan), dan teori rehabilitasi.

Teori *retibutive* dimulai dengan asumsi bahwa seseorang atau beberapa orang secara moral harus bertanggungjawab atas tindakan tercela yang menyimpang yang telah dilakukannya. Jadi dalam teori ini fokus utamanya terletak pada pelanggar itu sendiri yang harus mempertanggungjawabkan tindakannya yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab, dan bukan pada dampak yang diakibatkan. Kaum retributivis berpendapat bahwa kita merupakan agen moral yang sifatnya otonom dan dapat membuat keputusan berdasarkan alasan-alasan tertentu untuk bertindak baik atau jahat dan bertindak atas keputusan tersebut. Oleh karena itu kaum retributivis menekankan intuisi moral yang mendalam bahwa si pelaku pantas dihukum sebagai kompensasi atas perbuatannya yang telah melanggar moralitas yang disepakati.

Inilah kelebihan dari paradigma retributivis, sedangkan kelemahannya adalah kegagalan paradigma ini dalam memperhitungkan pertimbangan moral lainnya, kegagalan melakukan pencegahan tindakan kejahatan, dan memperlakukan penjara lebih sebagai inkubator bagi para penjahat, dan bukan menimbulkan efek jera yang mencegah melakukan perbuatan yang sama di waktu yang akan datang. Masalah yang dihadapi oleh paradigma retributivis adalah untuk menentukan hukuman apa yang pantas dan sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Haruskah penjahat kerah putih dibuat menderita dengan beban keuangan yang berat seperti denda, dan pemiskinan bagi koruptor, seperti belakangan disuarakan oleh banyak pihak.

Sementara itu pandangan *deterrence* (pencegahan) lebih memperhatikan tindakan di masa yang akan datang dari pelaku tindak kejahatan korupsi. Berkembang kontroversi apakah hukuman dapat dijadikan sebagai upaya pencegahan pelaku kejahatan di masa yang akan datang. Ada yang berpendapat bahwa hukuman yang berat dapat menimbulkan efek jera dan memungkinkan si pelaku tidak mengulangi kejahatannya. Namun, seperti gagasan teori retributivis, bahwa dengan hanya mengandalkan satu aspek hukuman ternyata menimbulkan keraguan apakah akan berhasil mengatasi tindak kejahatan korupsi atau penipuan. Pemberantasan tindakan kejahatan kerah putih,

khususnya korupsi mengandaikan sebuah masyarakat bermoral yang terdiri dari orang-orang yang secara moral melakukan tindakan yang benar dan tidak melakukan perbuatan yang secara moral salah. Hal ini dilakukan untuk memotivasi mereka agar melakukan sesuatu yang benar secara moral dan meninggalkan sesuatu yang secara moral salah. Hal ini menjadi begitu penting sehingga diperlukan upaya untuk mengembalikan pelaku kejahatan kerah putih ke masyarakat agar terjadi perubahan karakter atau setidaknya perubahan motivasi untuk menentang perbuatan yang melanggar moral dan mendukung kepatuhan kepada moralitas dan hukum yang berlaku.

Pandangan pertama dan kedua yang menekankan pada aspek hukuman, masing-masing mempunyai kelemahan menyebabkan munculnya pendekatan ketiga yang dikenal dengan rehabilitasi. Pendekatan ini menekankan pada upaya untuk melakukan rehabilitasi terhadap pelaku tindak kejahatan kerah putih yang dianggap mempunyai disfungsi saraf sehingga ketika berbicara, bekerja dan mengambil keputusan tidak didasarkan pada pemikiran dan penalaran. Namun teori ini mempunyai dua permasalahan yaitu: *pertama* secara akademik belum menyediakan kerangka teoritik yang memadai, dan yang *kedua* keputusan untuk melakukan rehabilitasi tergantung dari penderita sendiri untuk bersedia bekerjasama atau tidak. Bagi penjahat kerah putih, melahirkan tindakan yang mengutamakan perasaan moralitas (*sense of morality*) lebih sulit karena nilai-nilai di dalam masyarakat yang lebih mengutamakan kemewahan dan material sebagai nilai yang tertinggi.

Korupsi terkait dengan persoalan nilai dimana tidak mungkin korupsi ditiadakan, akan tetapi yang leboh realistis adalah upaya meminimalisir. Dalam kaitan dengan hal tersebut, Myrdal (Muchtar Lubis, 1987) memberi saran penanggulangan korupsi yaitu agar pengaturan dan prosedur untuk keputusan-keputusan administratif yang menyangkut orang perorangan dan perusahaan lebih disederhanakan dan dipertegas, pengadakan pengawasan yang lebih keras, kebijaksanaan pribadi dalam menjalankan kekuasaan hendaknya dikurangi sejauh mungkin, gaji pegawai yang rendah harus dinaikkan dan kedudukan sosial ekonominya diperbaiki, lebih terjamin, satuan-satuan pengamanan

termasuk polisi harus diperkuat, hukum pidana dan hukum atas pejabat-pejabat yang korupsi dapat lebih cepat diambil.

### **C. Keadilan Restorative**

Dalam pandangan Franz Magnis Suseno (2001, 51) keadilan dimaknai sebagai sebuah keadaan dimana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan kita bersama. Sementara itu keadilan sosial merupakan sebuah konsep keadilan yang pelaksanaannya sangat tergantung kepada struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur-struktur mana terdapat di dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan ideologi. Membangun keadilan sosial berarti menciptakan struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan. Masalah keadilan sosial adalah bagaimanakah mengubah struktur-struktur kekuasaan yang seakan-akan sudah memastikan ketidakadilan artinya memastikan bahwa pada saat yang sama dimana masih ada golongan miskin dalam masyarakat, terdapat juga kelompok yang hidup dengan enak karena menguasai sebagian besar hasil kerja dan hak-hak golongan yang miskin itu.

Istilah pemulihan keadilan (*restorative justice*) mempunyai arti yang berbeda-beda bagi banyak orang. Istilah tersebut sering dipergunakan baik dalam skala yang luas maupun khusus yang bahkan sangat sempit, yang sifatnya formal maupun nonformal. Kata *restorative justice* sering diartikan sebagai: korban/konferensi dengan pelaku dalam konteks peradilan kriminal, kebebasan memilih pemecahan masalah dalam konteks penyelesaian masalah antar warga masyarakat, meminta maaf, *workshop* tentang resolusi konflik dalam konteks organisasi, dan lain-lain. Pengertian keadilan restorative telah mengalami perluasan arti dimana terminologi tersebut telah dikaitkan dengan persoalan hak moral. Dalam kaitan tersebut Miller (2005) lebih menitikberatkan pada beberapa hak moral dimana sistem keadilan kriminal harus didesain untuk melindungi, yaang dinamakan hak untuk mendapat perlindungan dari penipuan, penyuapan, dan lain-lain yang dapat dikategorikan korupsi. Berbeda dengan teori keadilan sebelumnya, teori *restorative justice* menekankan pendidikan

moral bagi pelaku tindak kejahatan dan mengupayakan pengintegrasian kembali pelaku ke dalam masyarakat. Tentunya juga harus dipikirkan upaya untuk mengurangi dampak buruk bagi pelaku yang didasarkan ada ancaman hukuman yang sesuai dengan situasi saat itu, misalnya harus diperberat hukuman bagi pengemudi yang mengebut sambil mabuk, dan lain-lain.

Teori *restorative justice* menekankan pendidikan moral kepada pelaku kesalahan atau kejahatan dan proses integrasinya kembali ke dalam masyarakat. Teori *restorative justice* telah diimplementasikan secara komprehensif di Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru, setidaknya dalam konteks keadilan tindak pidana kriminal, dan telah dikaitkan dengan mengembangkan mekanisme kelembagaan secara menyeluruh. Meskipun masih ada celah-celah yang bisa diakali, namun secara sistemik mekanisme kelembagaan di negara maju telah terintegrasi dengan baik sehingga dapat mencegah upaya tindak penipuan maupun manipulasi. Mekanisme *restorative justice* seharusnya meliputi pembuatan moral *reflection* dan moral *judgement* yang diarahkan untuk memperoleh kebenaran yang tidak hanya dipaksakan secara sosial yang memicu emosi.

Kejahatan korupsi dan penipuan mengambil korban perusahaan atau organisasi pemerintah sehingga memerlukan kompensasi yang memadai bagi masyarakat yang dirugikan oleh tersendatnya atau pengabaian pelayanan oleh instansi tersebut. Dengan demikian ada keterkaitan moral antara pelaku tindak kejahatan kerah putih dengan masyarakat yang mesti dipulihkan hak-haknya akibat pelanggaran tindak pidana tersebut. Kompensasi yang diberikan kepada masyarakat dapat dianggap sebagai respon moral atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelanggar sehingga kemudian masyarakat dapat menerima kembali pelaku sehingga memungkinkan terjadinya reintegrasi pelaku dalam kehidupan masyarakat. Gagasan tersebut barangkali berangkat dari asumsi bahwa terjadinya tindak kejahatan korupsi berakar dari permasalahan perbedaan ekonomi antar golongan serta berdampak pada hilangnya kepercayaan. Dalam hal ini Uslaner (2008: 4) menyatakan:

*The roots of corruption, as I formulate my story in the pages to come, rest upon economic inequality and low trust in people who are different from*



*yourself. Corruption, in turn, leads to less trust in other people and to more inequality.*

#### **D. Keadilan Restorative dan Retibutive**

Dua gagasan keadilan baik yang disebut restorative maupun retributive mengandung dua klaim yang sangat bertolakbelakang. Konsepsi retributive bersifat menghukum, sedangkan yang kedua, restorative menitikberatkan proses informal yang menempatkan hubungan moral antara korban dan pelaku. Retributive menekankan proses formal dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan yang sifatnya abstrak oleh negara untuk para pelanggar. Selanjutnya pelaku kejahatan menerima prinsip keadilan masyarakat dalam kaitan dengan restitution, kompensasi, dan hukuman.

Dalam teori reintegrative ada beberapa hukuman yang diperlukan untuk tujuan reintegrasi pelaku ke dalam kehidupan masyarakat yang didasarkan pada fakta bahwa: *pertama*, hukuman berguna untuk menghilangkan kejahatan yang merupakan penghalang dalam pemulihan moral, *kedua* mendidik pelaku kejahatan dengan penghakiman moralitas sehingga ia dapat hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang diperlukan. Yang perlu dicatat terkait dengan hukuman sebagaimana disampaikan oleh Reinhold Niebuhr (Miller, 2005: 206) bahwa hukuman tidak boleh sampai merendahkan atau menurunkan status seseorang, tetapi hukuman harus menginspirasi sebuah tekad untuk mengadakan pertaubatan serta melakukan reintegrasi. Hal perlu digarisbawahi adalah bahwa pelaku tindak kejahatan menerima prinsip-prinsip keadilan dalam kaitannya dengan restitusi, kompensasi, dan hukuman. Pelaku tindak kejahatan biasanya akan menerima proposisi bahwa ia harus memberikan restitusi di luar penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Jika hukuman merupakan sebuah prinsip moral yang berlaku di masyarakat, maka pelanggar hukum harus menerima kenyataan bahwa ia harus dihukum.

#### **E. Hukuman**

Pelanggaran terhadap prinsip hukum dan keadilan masyarakat bermuara pada hukuman yang harus diterima oleh si pelanggar. Menarik sekali dengan apa

yang terjadi di negara kita dimana seorang hakim agung bernama Artidjo Alkostar menghukum para koruptor lebih berat dari putusan pengadilan di bawahnya. Muhammad Nazarudin, yang sebelumnya diputus pengadilan Tindak Pidana Korupsi selama 4 tahun 10 bulan, di tangan Artidjo Alkostar diperberat menjadi tujuh tahun. Angelina Sondakh juga diperberat hukumannya menjadi 12 tahun penjara dari putusan semula yang menghukumnya 4 tahun. Bahkan Angelina diharuskan mengembalikan uang pengganti sebesar 12, 58 miliar rupiah dan US \$ 2, 35 juta (Tempo, 30 Desember 2013).

Dalam pandangan Miller (2005: 206) hukuman penjara membatasi beberapa kebebasan daripada lainnya. Penjara memisahkan orang dari dunia luar, memaksa mereka ke dalam pembatasan yang sangat ketat, serta mengawasi keberadaannya dari hari ke hari. Irving Goffman (Miller, 2005) menggambarkan institusi/lembaga menyeluruh untuk mendiskripsikan lingkungan yang semacam itu, dimana ada pembagian sosial antara penjaga dan yang dijaga. Dalam pandangan Goffman, lembaga menyeluruh (*total institution*) merupakan sebuah sistem kontrol yang meliputi seperangkat peraturan rumah dan memberikan keleluasaan kepada penjaga untuk melepaskan keistimewaan kecil dan melakukan hukuman. Dengan demikian ada kehilangan kebebasan positif yang dihasilkan dari kombinasi antar kebebasan negatif dan keberadaan lingkungan yang sangat terawasi. Namun hal ini memang diperlukan, bahkan lebih khusus lagi, kebebasan individual perlu dibatasi dengan keadaan-keadaan tertentu, tidak hanya ketika kebebasan itu mengancam yang lainnya, misalnya pembunuhan atau pencurian yang merugikan orang lain.

Akhirnya dari uraian ini kita mengambil sebuah simpulan bahwa jika korupsi merupakan isu moral, maka gerakan antikorupsi harus dimulai dengan pertanggungjawaban moralitas. Ada sebuah pertanyaan yang menarik, jika demikian maka siapa yang secara moral bertanggungjawab terhadap upaya pemberantasan korupsi? Dalam hal ini Miller (2005) menempatkan tanggung jawab moral kolektif sebagai sebuah agenda utama. Jika gerakan anti korupsi merupakan sebuah tindakan bermoral, maka mereka merupakan bagian dari

institutional design dalam mencegah tindakan korupsi. Dapat disimpulkan bahwa antikorupsi menyeluruh (*holistic anti corruption*).

Dalam pandangan yang agak berbeda Erika Revida (2003) menyatakan bahwa cara penanggulangan korupsi adalah bersifat preventif dan represif. Pencegahan (preventif) perlu dilakukan dengan menumbuhkan dan membangun etos kerja pejabat maupun pegawai tentang pemisahan yang jelas antara milik negara atau perusahaan dengan milik pribadi, mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji), menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan, teladan dan pelaku pimpinan atau atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan, terbuka untuk kontrol, adanya kontrol sosial dan sanksi sosial, menumbuhkan rasa *sense of belongingness* diantara para pejabat dan pegawai. Sedangkan tindakan yang bersifat represif adalah menegakan hukum yang berlaku pada koruptor dan penayangan wajah koruptor di layar televisi dan herregistrasi (pencatatan ulang) kekayaan pejabat dan pegawai. Hukuman yang seberat-beratnya bagi para koruptor juga menjadi alternatif sebagai *shock therapy* agar para pejabat dan pegawai pemerintah tidak berani melakukan tindakan korupsi.

### **Daftar Pustaka**

- Abraham Samad (2013). *Korupsi di Indonesia*. Makalah disajikan dalam Kuliah Umum di UGM Yogyakarta.
- Bertens, K., (2004). *Sketsa-sketsa Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Erika Revida (2003). *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Magnis Suseno, F., (2001). *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia.
- Miller, Seumas., Roberts, P., Spence, E., (2005). *Corruption and Anticorruption: An Applied Philosophical Approach*. New Jersey: Pearson Education.
- Muchtar Lubis & James Scot. (1990). *Korupsi Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Revrisond Baswir (2002). Dinamika Korupsi di Indonesia: Dalam Perspektif Struktural. *Jurnal Universitas Paramadina, II No. 1* September 2002: 25-34.

Uslaner, Eric M., (2008). *Corruption, Inequality, and the Rule of Law*. Cambridge: Cambridge University Press.